



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2023**

(LKjIP)

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunan Beliau kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 tepat pada waktunya sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud kepatuhan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tersebut diatas, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung ini, sebagai media informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini, sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan



dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, Para Kepala Bidang selaku sumber data, dan teman-teman se-SKPD lainnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Semarang, Maret 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung



I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199203 1 169



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung atas keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atau rumusan perencanaan strategis organisasi sebagaimana dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun ke lima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis(Renstra) Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dengan adanya penyesuaian sasaran dan indikator yang tertuang dalam indikator kinerja utama, Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung menetapkan 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang ingin dicapai Tahun 2023. Dari pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap 3 (tiga) indikator sasaran dan 3 (tiga) sasaran, yang dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran hasil sebagai berikut :

- Indikator sasaran dengan nilai > 85 - 100 sebanyak 2 indikator sasaran (100%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 75 - 85 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 65 - 75 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 50 - 65 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Dan indikator sasaran dengan nilai dibawah 50 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)

Untuk mewujudkan 3 sasaran dan 3 indikator sasaran tersebut disediakan dana total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar Rp



98.027.515.686,00 (Belanja) hingga per 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 95.397.201.883,00 atau 97,32%. Terhadap anggaran pendapatan sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 12.074.247.300,00 (Target Pendapatan) dapat direalisasi Rp 11.256.996.244 atau 93,23%.

Secara umum pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.



Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Klungkung,

I Wayan Ardiasa, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19651231 199203 1 169

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.2.1 Tugas dan fungsi.....	4
1.2.2 Struktur Organisasi.....	4
1.2.3 SDM Perangkat Daerah.....	6
1.3 Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten.....	10
2.1.2 Tujuan dan sasaran.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2023.....	14
3.1.2 Capaian Kinerja Tiga tahun Terakhir.....	16
3.1.3 Capaian Kinerja Target Renstra.....	17
3.1.4 Analisis Tingkat Efisiensi.....	19
3.2 Realisasi Anggaran tahun 2023.....	28
3.3 Prestasi dan Penghargaan tahun 2023.....	30
BAB IV PENUTUP.....	33
4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Permasalahan.....	33
4.3 Upaya Pemecahan Masalah.....	33

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung lahir pada Tahun 2009 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disesuaikan lagi dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78) serta Peraturan Bupati Klungkung Nomor 50 Tahun 2022 tentang Perubahan ke-3 atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan , Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai bidang tugas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Klungkung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan kinerja.

1.2. Gambaran Umum

Dalam rangka pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan perlu memikirkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut. Mengingat pasca pandemi Covid-19 ini Usaha Ekonomi Kerakyatan masih merasakan imbasnya selain sektor usaha lainnya. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan daya saing UMKM menuju industri kreatif. Jumlah UMKM sampai dengan akhir tahun di Kabupaten Klungkung sebanyak 35.792 yang didominasi oleh Usaha Mikro sebanyak 35.512 unit usaha tersebar dalam berbagai jenis usaha yaitu kuliner 3.225, fashion 2.301, Pendidikan 4, otomotif 25, agrobisnis 1.447, internet 7 dan usaha lainnya 28.503. Sementara jumlah IKM yang tercatat sebanyak 563 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.445 tersebar di 4 Kecamatan. Sebagai wadah UMKM dan IKM jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung yang tercatat di tahun 2023 (Tahun buku 2022) sebanyak 157 Koperasi yang tersebar di 4 Kecamatan dengan jenis usaha Koperasi produsen 10 unit, Konsumen 87 unit, Simpan Pinjam 57 unit, jasa 2 unit dan jenis pemasaran 2 unit. Di Kecamatan Banjarangkan sebanyak 27 Koperasi, Kecamatan Dawan 27 Koperasi, Kecamatan Nusa Penida 23 Koperasi dan Kecamatan Klungkung sebanyak 81 Koperasi. Potensi pasar rakyat di Kabupaten Klungkung juga cukup besar dengan jumlah Pasar Rakyat sebanyak 27 (Kecamatan Dawan, Klungkung, Banjarangkan masing-masing sebanyak 7 Pasar Rakyat) dan di Nusa Penida 6 Pasar. Dan ada 4 Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yaitu Pasar Galiran, Pasar Semarapura, Pasar Kusamba dan Pasar Mentigi yang menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Klungkung melalui pungutan retribusi. Namun berbagai permasalahan klasik masih dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan, pemasaran dan manajemen perlu terus

diupayakan mengurangi beban UMKM. Seperti halnya memberikan bantuan modal melalui koperasi terhadap kelompok UMKM, mencari bapak asuh untuk memasarkan produk UMKM. Bidang modal usaha, ada tiga pola pelayanan kredit tanpa agunan untuk membantu UMKM, diantaranya kredit tanpa agunan dengan pola bergulir, pola kerja sama pemerintah dengan lembaga keuangan dan perkreditan, dan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk itu ada beberapa isu-isu strategis yang bisa dikembangkan dan difokuskan antara lain :

Koperasi dan UMKM

1. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Perkoperasian dan UMKM
2. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
3. Kurangnya Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan
4. Daya saing dan pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM
5. Sistem Penyampaian laporan Keragaan koperasi dan UMKM
6. Kajian-kajian akademis dalam pengembangan koperasi dan UMKM
7. Peningkatan kualitas pejabat penilai Kesehatan KSP/USP koperasi dan pemeringkatan koperasi.
8. Penumbuhan Wira Usaha Baru.
9. Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diharapkan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi berkompeten di bidangnya. Hal ini akan mendukung kelancaran kegiatan Koperasi dan UMKM dalam administrasi, baik sektor usaha simpan pinjam maupun sektor riil. Dengan demikian pengelolaan administrasi bisa terarah, dan lebih profesional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi.
2. Kontinuitas Konsistensi terhadap peraturan baik dengan sistem pendampingan, pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengurus dan pengelola koperasi dan UMKM termasuk juga pemeringkatan koperasi ,penilaian koperasi berprestasi, pemberian penghargaan terhadap UKM berprestasi. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat prinsip dalam penguatan kualitas koperasi dan UMKM.

3. Kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan perlu ditingkatkan dan pemberdayaan potensi modal sendiri serta memiliki inovasi-inovasi cerdas, upaya peningkatan jalinan kemitraan diharapkan dapat membantu koperasi dan UMKM untuk berkembang.
4. Strategi One Village One Product (OVOP) merupakan program pendekatan pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui wadah koperasi. Terjalannya Temu Usaha antara Pengusaha besar/BUMN/BUMD dengan sesama pelaku UMKM.
5. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data terhadap pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Kajian-kajian akademis dari pelaksana independen sangat dibutuhkan untuk langkah dan strategi dalam penyusunan program-program perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

Perdagangan

1. Di Era Ekonomi Global persaingan semakin ketat sehingga perlu meningkatkan daya saing melalui Peningkatan kualitas produk usaha kecil menengah.
2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kerangka pengamanan pasar domestik.
3. Pemeliharaan stabilitas harga bahan pokok .
4. Pengembangan sistem perdagangan alternatif untuk mendorong peningkatan pendapatan petani dan pengrajin.
5. Perlindungan konsumen.
6. Peningkatan ekspor daerah
7. Mendorong pembangunan Trade Centre dan sistem perdagangan alternatif.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

- a. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seperti tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78), dan dijabarkan; bahwasannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sedangkan fungsinya adalah:

- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Yang menjadi **Urusan Wajib (bukan pelayanan dasar)** dalam hal ini adalah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan urusan pilihan yaitu Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan sebagai **Urusan Pilihan yaitu Perdagangan dan Urusan Pilihan Industri** sebagai Urusan Pilihan sejak tahun 2022 ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78)

1.2.2. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021, Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung terdiri dari :

- a. Pimpinan: Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang :
 1. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- 2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Bidang Perindustrian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Perdagangan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (Pengelolaan Pasar)

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:



1.2.3. SDM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan pelayanan pada semua program/kegiatan yang direncanakan tentunya menggunakan semua sumber daya yang tersedia di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya modal/asset. Dari sumber daya manusia, keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (termasuk UPTD Pengelolaan Pasar dan PLUT) adalah sebanyak 59 orang, dengan rincian PNS Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 37 orang, Golongan II

3.2 Capaian Kinerja Dua Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU dari perubahan Renstra dan cascading) dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2022-2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan	7,08	7,08	100,00%	7,08	7,08	100,00%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Dari table di atas dapat dilihat capaian target di tahun 2023 masih stabil dibandingkan tahun sebelumnya (2022) yaitu sebesar 7,08%.

3.3 Capaian Kinerja Target Renstra

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini (2023) dengan target renstra, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian
1	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan	7,08%	7,08%	100%

Sumber :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung.

Perhitungan indikator sasaran yang ditunjang dengan program dan kegiatan di bidang urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Data Pertumbuhan Volume Perdagangan

Volume perdagangan Tahun 2022 (1)	Volume perdagangan Tahun 2023 (2)	Hasil $((2-1)/1) \times 100$ (3)
(Dalam juta rupiah)	(Dalam juta rupiah)	
508,03	544,02	$(35,99/508,03) \times 100$
<i>Pertumbuhan</i>	<i>35,99</i>	
<i>Sumber.: Data Volume perdagangan (Dinas Koperasi, UKM, Perindag)</i>		7,08%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung tahun 2022.

Indikator persentase pertumbuhan volume perdagangan di sektor perdagangan di tahun 2023 mampu mencapai 7,08% dari target 7,08% dengan capaian 100,00%. Faktor keberpihakan Pemerintah terhadap sektor UMKM khususnya dalam pembangunan infrastruktur Pasar, untuk sementara belum cukup mampu meningkatkan upaya peningkatan volume perdagangan, dikarenakan Pembangunan baru terselesaikan dalam akhir tahun . Diharapkan tahun berikutnya fasilitas yang ada bisa meningkatkan hasil yang lebih baik. Hal yang mungkin perlu diperbaiki ke depan adalah pentingnya koordinasi dan sinergitas antar sektor dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih maksimal.

3.4 Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output maka tingkat efisiensi semakin tinggi, sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah. Analisis tingkat efisiensi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 sesuai dengan Sasaran **2** yaitu ***Pertumbuhan volume perdagangan*** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran
Pertumbuhan Volume Perdagangan
Tahun 2023

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
B	Pertumbuhan volume perdagangan	100,00	72,36	1,38198	100	100	1	0,38	Efisien
IX	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100	79,61	1,25612	100	100	1	0,26	Efisien
13	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	79,61	1,25612	100	100	1	0,26	Efisien
17	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	100	79,61	1,25612	100	100	1	0,26	Efisien
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100	97,56	1,02501	100	100	1	0,03	Efisien
14	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	108	98,98	1,09446	100	100	1	0,09	Efisien
18	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	98,98	1,01031	100	100	1	0,01	Efisien
15	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100	87,31	1,14534	100	100	1	0,15	Efisien
19	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100	87,31	1,14534	100	100	1	0,15	Efisien
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	125	30,36	4,11726	100	100	1	3,12	Efisien
16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	125	29,60	4,22297	100	100	1	3,22	Efisien
20	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100	29,60	3,37838	100	100	1	2,38	Efisien
17	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	44,97	2,2237	100	100	1	1,22	Efisien
21	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	45	44,97	1,00067	100	100	1	0,00	Efisien
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100	99,76	1,00241	100	100	1	0,00	Efisien
18	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	100	99,76	1,00241	100	100	1	0,00	Efisien
22	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100	99,76	1,00241	100	100	1	0,00	Efisien
XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	112,00	54,51	2,05467	100	100	1	1,05	Efisien
19	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	94,29	54,51	1,72977	100	100	1	0,73	Efisien
23	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60,91	54,51	1,11741	100	100	1	0,12	Efisien

Dari table di atas dapat dilihat tingkat efisiensi dalam pencapaian Sasaran Pertumbuhan Volume Perdagangan dengan indicator Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan di tahun 2023 *efisien*.

c. Sasaran 3: Meningkatnya daya saing industri

1) Capaian Kinerja Tahun 2023

Capaian Kinerja Tahun 2023 untuk Sasaran 3 yaitu **Meningkatnya daya saing industri** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung Tahun 2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	unit	603	651	107,96

Dari tabel tersebut untuk Tahun 2023 realisasi capaian Jumlah produk yang mempunyai ijin sebesar 100%. Hal-hal yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian kinerja ini adalah dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan , fasilitasi sarana dan prasarana, pendataan, monitoring dan operasional Dekranasda terhadap keberadaan industri kecil dan menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 524.983.512,-. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun 2023 indikator Jumlah produk yang mempunyai ijin mencapai sebesar 651 dari target 603, jadi tercapai 107,96%. Dalam pelaksanaan kegiatan portofolio terhadap sektor IKM inipun sangat sulit di kontrol, jadi pendataan dilaksanakan setiap tahun dengan kondisi yang terjadi di saat itu, sehingga dipandang perlu menyusun tim yang melibatkan desa setempat yang lebih mengetahui perkembangan di wilayah desanya masing-masing.

2) Capaian Kinerja Dua Tahun Terakhir

Selama Dua tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU dari perubahan Renstra dan cascading) dari sektor Industri dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2022			2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	563	563	100%	603	651	107,96%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Dari table di atas dapat dilihat capaian target di tahun 2022 dan 2023 dapat tercapai rata-rata sebesar 100%.

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini (2023) dengan target renstra, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2023	Capaian
1	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	603	651	107,96%

Sumber :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung.

4) Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Analisis tingkat efisiensi kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2023 yang mendukung dalam pencapaian sasaran 3 yaitu **Meningkatnya daya saing industry** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri
Tahun 2023

B	Meningkatnya daya saing industri	107,96	72,83	1,48236	100	100	1	0,48	Efisien
XIV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100	72,83	1,37306	100	100	1	0,37	Efisien
20	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	72,83	1,37306	100	100	1	0,37	Efisien
24	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100	63,77	1,56814	100	100	1	0,57	Efisien
25	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100	90,26	1,10791	100	100	1	0,11	Efisien
26	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100	70,41	1,42025	100	100	1	0,42	Efisien

Dari table di atas dapat dilihat tingkat efisiensi dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya daya saing industri dengan indicator Jumlah produk yang mempunyai ijin di tahun 2023 **efisien**.

Hal-hal yang dirasakan masih menjadi permasalahan/penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu:

1. Pengelolaan data kinerja berdasarkan tugas dan fungsi belum berjalan secara teratur/berkala dan didasarkan atas metadata yang handal sehingga penyediaan data kinerja belum dapat sepenuhnya menjadi dasar pengendalian, evaluasi serta dasar penyusunan rencana perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana perangkat daerah. Pengendalian dan evaluasi baru tahap penyediaan informasi perbandingan target dan realisasi kinerja dan belum mampu dianalisis secara mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang memadai.

3.2. Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 dengan total alokasi anggaran belanja sebesar Rp 98.027.515.686,- dengan realisasi sebesar Rp. 95.397.201.883,00 atau capaian sebesar 97,32%. Adapun anggaran Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	9.770.545.969,00	9.530.017.809,00	97,54
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	9.770.545.969,00	9.530.017.809,00	97,54
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.912.546.354,00	7.825.817.827,00	98,90
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.701.400,00	6.229.900,00	92,96
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.478.500,00	3.215.400,00	92,44
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.222.900,00	3.014.500,00	93,53
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.178.509.820,00	7.149.463.929,00	99,60
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.171.570.920,00	7.142.647.929,00	99,60
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.938.900,00	6.816.000,00	98,23
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.372.650,00	1.279.250,00	93,20
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.372.650,00	1.279.250,00	93,20
Administrasi Umum Perangkat Daerah	725.962.484,00	668.844.748,00	92,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	724.732.984,00	667.679.748,00	92,13
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.229.500,00	1.165.000,00	94,75
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	25.127.650,00	24.617.300,00	97,97
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.127.650,00	24.617.300,00	97,97
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.127.650,00	24.617.300,00	97,97
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	148.091.460,00	144.836.712,00	97,80
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	148.091.460,00	144.836.712,00	97,80
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	148.091.460,00	144.836.712,00	97,80
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	5.733.400,00	5.703.500,00	99,48

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.733.400,00	5.703.500,00	99,48
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5.733.400,00	5.703.500,00	99,48
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	474.946.000,00	466.142.750,00	98,15
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	211.546.000,00	205.930.600,00	97,35
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	211.546.000,00	205.930.600,00	97,35
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	263.400.000,00	260.212.150,00	98,79
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan)	263.400.000,00	260.212.150,00	98,79
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	225.394.400,00	221.745.500,00	98,38
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.394.400,00	221.745.500,00	98,38
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	222.333.000,00	219.011.700,00	98,51
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.061.400,00	2.733.800,00	89,30
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	56.254.550,00	27.101.700,00	48,18
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	56.254.550,00	27.101.700,00	48,18
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	33.838.050,00	11.099.500,00	32,80
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	22.416.500,00	16.002.200,00	71,39
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	922.452.155,00	814.052.520,00	88,25
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	922.452.155,00	814.052.520,00	88,25
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	922.452.155,00	814.052.520,00	88,25
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	88.256.969.717,00	85.867.184.074,00	97,29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	87.731.986.205,00	85.484.822.096,00	97,44

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	39.138.950,00	31.159.725,00	79,61
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	39.138.950,00	31.159.725,00	79,61
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	39.138.950,00	31.159.725,00	79,61
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	87.271.146.401,00	85.144.419.901,00	97,56
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	76.648.031.800,00	75.869.846.368,00	98,98
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	76.648.031.800,00	75.869.846.368,00	98,98
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	10.623.114.601,00	9.274.573.533,00	87,31
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.623.114.601,00	9.274.573.533,00	87,31
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	52.126.250,00	15.825.400,00	30,36
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	49.548.250,00	14.666.200,00	29,60
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	49.548.250,00	14.666.200,00	29,60
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.578.000,00	1.159.200,00	44,97
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	2.578.000,00	1.159.200,00	44,97
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	203.242.500,00	202.756.250,00	99,76
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	203.242.500,00	202.756.250,00	99,76
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	203.242.500,00	202.756.250,00	99,76
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	166.332.104,00	90.660.820,00	54,51
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	166.332.104,00	90.660.820,00	54,51
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	166.332.104,00	90.660.820,00	54,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	524.983.512,00	382.361.978,00	72,83
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	524.983.512,00	382.361.978,00	72,83
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	524.983.512,00	382.361.978,00	72,83
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	46.078.000,00	29.385.100,00	63,77
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	79.542.350,00	71.796.600,00	90,26
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	399.363.162,00	281.180.278,00	70,41

Sumber data : CIK Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2023

Untuk Tahun 2023 persentase serapan anggaran secara keseluruhan belanja sebesar 97,32% dengan realisasi Rp. 95.397.201.883,- dari anggaran sebesar Rp.

98.027.515.686,-. Dengan target Pendapatan (PAD) sebesar 12.074.247.300,00 tercapai sebesar Rp. 11.256.996.244,00,- atau mencapai 93,23 persen.

3.3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2023

Untuk tahun 2023, belum ada Penghargaan yang diterima dari sektor Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab Klungkung dalam Penyelenggaraan Kegiatan maupun Pelayanan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencapaian di tahun 2023 **Sasaran satu** meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dengan indikator persentase koperasi yang melaksanakan RAT sebesar 83% dari target 83,00 persen tercapai 100 persen; **Sasaran kedua** yaitu pertumbuhan volume perdagangan dengan indikator persentase pertumbuhan volume perdagangan tidak tercapai/tercapai dari target 7,08% yang ditetapkan atau optimal yakni sebesar 7,08% dari sehingga tercapai 100,00 persen; **Sasaran ketiga** yaitu meningkatnya daya saing industri dengan indikator jumlah produk yang mempunyai ijin mencapai 651 dari target yang telah ditetapkan yaitu 603 unit dengan capaian 107,96%.

4.2 Permasalahan

Ketersediaan dana, sarana prasarana serta kebijakan pemerintah merupakan sarana pendukung dalam pelaksanaan program kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2023 tidak terlepas dari masalah/kendala yang dihadapi baik secara formal maupun material, sehingga perlu strategi untuk pencapaian tujuan dimaksud secara bertahap, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola program dan kegiatan dan kegiatan masih belum optimal.
- 2) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan yang masih sangat terbatas.
- 3) Adanya faktor eksternal atau lingkungan yang ikut berpengaruh terutama terjadinya fluktuasi harga bapakting sangat berdampak dan dirasakan mempengaruhi semua sektor.

4.3 Upaya Pemecahan Masalah

Beberapa upaya pemecahan masalah/kendala yang telah ditempuh antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola program dan kegiatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan mengisi jabatan yang kosong serta menambah staf.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan secara bertahap dan berkesinambungan.
- 3) Pelaksanaan kegiatan semakin dioptimalkan dan berbasis data, penyusunan program kegiatan harus sesuai rencana dan secara berjenjang, dengan memperhatikan bentuk partisipasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Semarang, Maret 2024
Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung



I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199203 1 169